

7-1-2019

KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN

Syahrul Fauzul Kabir

Universitas Islam Bandung, Faculty of Law, syahrul.fauzul@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Criminal Law Commons](#), and the [Criminal Procedure Commons](#)

Recommended Citation

Kabir, Syahrul Fauzul (2019) "KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 2, Article 4.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no2.2003

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Syahrul Fauzul Kabir *

* Peneliti Pusat Kajian Kebhinekaan dan Perdamaian (Center for Diversity and Peace Studies)
Universitas Kristen Maranatha dan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Korespondensi: syahrul.fauzul@gmail.com
Naskah dikirim: 20 September 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 22 Desember 2018

Abstract

The existence of free will is required to legitimize criminal responsibility both legally and morally. Criminal responsibility, which was constructed through the concepts of actus reus and mens rea (cartesian-dualism) has been questioned by causal-determinism. As through these concepts moral responsibility and criminal practices, philosophically, are legitimized. Determinism, as a comprehensive worldview, closes the possibility of free will's existence. Contemporary science's findings in the fields of genetics, psychology, and neuroscience are increasingly verifying the determinism's thesis, rather than falsifying it. The law's concept embraces folk-psychology in which every actions are weighed ethically even by those who believe in causal-determinism. The concept of responsibility and punishment is the social practice required by society for the sake of order, utility and legal certainty. The objective of punishment is not only based on the retributive justice's concept, but also hold the utility principle that is consequentialist; Punishment creates deterrent effect and order.

Keywords: free will, causal-determinism, criminal responsibility.

Abstrak

Eksistensi kehendak bebas (*free will*) diperlukan guna melegitimasi secara legal maupun moral pemberian tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana, yang dikonstruksi melalui konsep *actus reus* dan *mens rea*, kini mulai dipertanyakan relevansinya oleh pandangan determinisme-kausal karena melalui konsep-konsep itulah pertanggungjawaban moral dan praktik pemidanaan, secara filosofis, dilegitimasi. Determinisme, sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang total, justru menutup ruang bagi eksistensi kehendak bebas. Temuan sains kontemporer dalam bidang genetika, psikologi, dan neurosains kian memverifikasi tesis determinisme, alih-alih memfalsifikasi. Konsep hukum mencerpai psikologi-rakyat (*folk-psychology*) di mana segala perbuatan ditimbang secara etis bahkan oleh orang yang meyakini determinisme-kausal sekalipun. Konsep tanggungjawab dan pemidanaan adalah praktik sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat demi ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan penghukuman tidak hanya beralaskan konsep keadilan retributif, tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan (*utility*) yang bersifat konsekuensial, dalam arti, hukuman lebih dimaksudkan untuk menghindari potensi terulangnya kejahatan serupa, sehingga menciptakan ketertiban.

Kata Kunci: kehendak bebas, determinisme-kausal, pertanggungjawaban pidana.

I. PENDAHULUAN

Fisikawan terkemuka abad ke-18, Albert Einstein, pernah memberi komentar tentang nasib yang menimpa seorang kriminal. "... saya mengerti," demikian ungkapnya, "bahwa secara filosofis, seorang pembunuh tidak bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, pembunuh tersebut tetap harus dimasukkan ke dalam penjara."¹ Ucapan Einstein tersebut, kendati merupakan pandangan yang berasal dari disiplin ilmu fisika aliran klasik (yang disebut dengan determinisme kausal)², secara tidak langsung tengah menggugat asumsi teoritis terdasar hukum pidana.

Sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang holistik, determinisme-kausal meletakkan segala peristiwa di alam semesta dalam sebuah jejaring kehidupan (*web of life*) yang saling terhubung. Gejala-gejala alam maupun sosial, termasuk interaksi antar manusia di dalam pergaulan hidupnya, dilihat secara mekanistik-deterministik yang beroperasi berdasarkan hukum sebab-akibat. Karena tindakan manusia (*human action*) turut bergantung pada respon biologis-kimiawi tubuh yang tak lekang dari kaidah hukum fisika (*laws of physics*), maka pilihan bebas yang dimiliki manusia hanya dianggap sebagai konstruksi sosial³ kalau bukan ilusi. Dalam perkataan Markowitsch, "pembunuh diharuskan membunuh sebab aktivitas saraf di dalam otaknya memberi sinyal yang mengharuskannya".

Pandangan tersebut tentu menuai polemik; baik di tataran teoretis, etis, praktis maupun filosofis. Bahkan menyulut perdebatan lintas disiplin ilmu hingga akhirnya merembes ke domain hukum pidana. Titik singgungnya dengan hukum pidana cukup mendasar, sebab argumen determinisme menyasar aksioma pemidanaan: bahwa setiap orang (subjek hukum) memiliki kehendak bebas (*free will*) dan bertanggung jawab mengatur perilakunya berdasarkan pertimbangan akal sehat (*rational choice*). Subjek hukum pidana dianggap memiliki hasrat, keinginan, niat, emosi dan pikiran yang bebas dan melatarbelakangi tindakannya. Dengan demikian, pengenaan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran hukum bukan hanya dilegitimasi secara hukum, melainkan juga secara moral (intuitif).

Hukum pidana tidak sekedar mengevaluasi perbuatan pidana dari segi objektif: bahwa perbuatan lahiriah seseorang secara empiris dan legalistis terqualifikasi sebagai tindak pidana (*actus reus*). Lebih jauh dari itu, hukum pidana juga menyisir segi-segi subjektif pelaku tindak pidana, yakni kondisi jiwa atau itikad dasar yang melandasi perbuatan pidana (*mens rea*). Oleh sebab itu, ada ruang pengecualian bagi pertanggungjawaban pidana ketika unsur-unsur pemidanaan (seperti: kesalahan [*schuld*], kesengajaan [*opzet*], dan kelalaian [*culpa*]) tidak terpenuhi.⁴ Dengan

¹ Lihat Ron Rattner, "Einstein Mystical Views & Quotations on Free Will or Determinism", <<https://sillysutras.com/einsteins-mystical-views-quotations-on-free-will-or-determinism/>> bandingkan dengan Michio Kaku, "Why Physics Ends the Free Will Debate" <<https://www.youtube.com/watch?v=Jint5kjoy6I>>, diakses tanggal 5 September 2018

² Fisikawan yang terafiliasi dengan aliran determinisme kausal antara lain: Isaac Newton, Maxwell, dan Albert Einstein. Lihat David Hodgson, "Quantum Physics, Consciousness, and Free Will", in Robert Kane, *et. al*, *The Oxford Handbook of Free Will*, 2nd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2011) hal. 57

³ Menurut Harari, *homo sapiens* (manusia) bisa menciptakan berbagai macam "fiksi", "Konstruk sosial", atau "realitas yang dibayangkan" dalam pikirannya secara apriori. Tak seperti kebohongan, konstruksi sosial dipercaya setiap orang, dan sepanjang kepercayaan bersama itu ada, realitas tersebut mendatangkan kekuatan di dunia, misalnya: uang, kontrak, korporasi, negara, kesadaran, moral, dsb. Lihat Yuval Noah Harari, *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2017), hal. 36

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 130

demikian, hukum pidana tidak hanya menyoal tindak pidana secara *an sich*, melainkan berupaya mengevaluasi tindak pidana yang dapat dibebankan tanggungjawab pidana (*liability*).

Eksistensi kehendak bebas (*free will*) diperlukan guna melegitimasi secara legal maupun moral pemberian tanggung jawab pidana. Secara umum, kehendak bebas dianggap eksis manakala seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang sebaliknya, atau memiliki kontrol atas pikiran (hasrat, keinginan, niat, dsb) dan perbuatannya. Orang yang melakukan kejahatan karena gangguan kondisi internal (seperti: gila, delusi, skizofrenia, atau berada di bawah umur) dan eksternal (seperti: membela diri [*noodweer*], berada di bawah paksaan [*duress*], dsb) dapat menjadi alasan-alasan penghapus pidana. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab sehingga dapat diberi alasan pemaaf karena tidak dihadapkan dengan pilihan bebas yang rasional. Dengan demikian, konstruksi hukum pidana di bangun di atas asumsi bahwa subjek hukum mesti memiliki otonomi diri.⁵

Sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat, "*kepercayaan terhadap kehendak bebas yang dimiliki manusia, serta kemampuan dan tanggungjawab yang dimiliki manusia untuk memilih di antara yang baik dan buruk [adalah kepercayaan yang] universal dan diperlukan di dalam sistem hukum ...*"⁶. Sedangkan "*pandangan determinisme tentang tindakan manusia tidaklah sejalan dengan prinsip dasar di dalam sistem peradilan pidana*".⁷ Dalam teropong keilmuan, pernyataan tersebut semakin problematis mengingat temuan sains kontemporer dalam bidang genetika⁸, psikologi, dan neurosains⁹ kian memverifikasi tesis determinisme, alih-alih memfalsifikasi. Sementara hukum pidana secara eklektik mengadopsi pengetahuan ilmiah¹⁰, konsepsi determinisme masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli.¹¹

Tulisan ini hendak menelaah tantangan filosofis dari determinisme-kausal terhadap pertanggungjawaban pidana serta tanggapan hukum pidana dalam melegitimasi konsep pertanggungjawaban pidana. Bagian pertama (A) tulisan ini akan menyigi doktrin dualisme dalam hukum pidana, beserta konsep-konsep turunannya,

⁵ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 25

⁶ Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Morissette v. United States*, Nomor 342 U.S. 246, 250 (1952)

⁷ Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, *United States v. Grayson*, Nomor 438 U.S. 41 (1978)

⁸ Riset ilmiah dalam bidang genetika mengindikasikan korelasi yang kuat antara faktor genetik dengan sifat kekerasan yang potensial dimiliki seseorang. Sulit untuk mengatakan seseorang memiliki kehendak bebas jika komposisi genetik tertentu yang dirangsang oleh kondisi lingkungan yang tepat dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Lihat Herman A. Witkin et.al, "Criminality in XYY and XXY Men", in Matthew Jones, "Overcoming The Myth Of Free Will In Criminal Law: The True Impact Of The Genetic Revolution", *Duke Law Journal*, (Duke University School of Law, 2003), hal. 1039-1041

⁹ Riset yang dilakukan dengan teknologi *EEG (electroencephalogram)* membuktikan bahwa aktivitas di dalam otak (*brain motor cortex*) dapat diperkirakan sekitar 300 milidetik sebelum seseorang merasa telah memutuskan untuk bertindak. Riset lainnya yang menggunakan teknologi *fMRI (functional magnetic resonance imaging)* membuktikan bahwa aktivitas otak dapat diprediksi sekitar 7-10 detik sebelum seseorang memutuskan untuk memilih sesuatu. Lihat, Sam Harris, *Free Will*, (New York: Free Press), 2012, hal. 5

¹⁰ Hukum pidana memanfaatkan bidang psikiatri dan psikologi di dalam memeriksa kesehatan mental seorang pelaku tindak pidana. Lihat Rogers, R. and Shuman, D.W, *Fundamentals of Forensic Practice: Mental Health and Criminal Law*, (New York: Springer), 2005, hal. 140

¹¹ H.L.A Hart, *Punishment And Responsibility*, (New York: Oxford University Press), 2008, hal. 30 Lihat juga Ronald Dworkin, *Justice for Hedgehogs*, (Massachusetts: Harvard University Press), 2011, hal. 220

yang menjadi pusat kritik pandangan determinisme-kausal. Selanjutnya, pada bagian kedua (B), akan dipaparkan mengenai dualisme-cartesian, sebagai ontologi (metafisika) subjek hukum (pidana moderen), dan determinisme-kausal (netwonian) dalam pandangan saintifik kontemporer. Pada bagian ketiga (C) akan diuraikan pelbagai argumen filosofis yang merespon problematik legitimasi pemedanaan.

II. PEMBAHASAN

A. Genealogi Pertanggungjawaban Pidana: Dualisme Actus Reus dan Mens Rea

Orang tidak dinyatakan bersalah atas perbuatannya kecuali motif yang melatarbelakangi perbuatannya juga salah (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Demikian bunyi maksim dalam tradisi hukum pidana *common law*. Tidak seperti ajaran monisme yang memadukan unsur alasan dan tindakan dalam mengevaluasi suatu tindak pidana, postulat di atas justru menghendaki adanya dualisme; yaitu menciptakan distingsi antara perbuatan lahiriah (*actus reus*) dengan kondisi bathin (*mens rea*) pelaku tindak pidana. Yang pertama merujuk pada suatu tindak pidana, sementara yang kedua adalah syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam ajaran dualisme, bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tidak serta-merta mengimplikasikan ancaman pidana. Sebab, koneksi antara tindak pidana (*actus reus*) dengan pikiran yang melatarbelakanginya (*mens rea*) mesti ditautkan (*concurrance*) terlebih dahulu.

Dalam proses pembuktian, *actus reus* merupakan unsur objektif sementara *mens rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab *actus reus* merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal); bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*harm*) bagi pihak lain. Misalnya, sebut saja, tindakan penyiksaan. Selain dikategorikan sebagai tindak pidana oleh hukum (asas legalitas), penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang tentu menimbulkan kerugian bagi pihak korban, baik secara materil maupun imateril. Sedangkan *mens rea* disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal); yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan. Dalam kasus penyiksaan, hal tersebut terejawantah melalui kesadaran (kehendak untuk menyiksa) dan pengetahuan pelaku (bahwa penyiksaan dapat merugikan seseorang).

Penjajakan pada wilayah subjektif inilah yang menyebabkan lahirnya derivasi konsep-konsep, seperti: kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*opzet*), kelalaian (*culpa*), dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang paling umum, kesalahan dimaknai sebagai perbuatan yang, dilakukan baik dengan sengaja (*dolus*, *opzet*, atau *intention*) maupun alpa (*culpa*, *negligence*, atau *negligence*), menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena kaitan antara kondisi psikis (jiwa/pikiran) pelaku dengan perbuatan (lahiriahnya) meniscayakan suatu pencelaan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan kalimat lain, kesengajaan atau kelalaian, yang didalamnya memuat unsur pencelaan (secara moral), merupakan unsur-unsur kesalahan yang melegitimasi pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana lebih lanjut menguraikan secara detil pengertian yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yang dimengerti sebagai adanya "kehendak" seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, adalah pengertian menurut *Wetboek Van Strafrecht* tahun 1980. Sementara *Memorie van Toelichting (MvT)* memperluas muatannya, bukan hanya mencakup "kehendak" seseorang melainkan juga "pengetahuannya". Sebagaimana diungkapkan oleh Satochid Kartanegara, "seseorang yang melakukan suatu perbuatan

dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatannya itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akibat dari perbuatannya itu”¹².

Dari situ lantas dirumuskan tiga macam konsep kesengajaan menurut para ahli. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam hal ini, motivasi seseorang untuk melakukan tindakan (*affectio tua nomen imponit operi tuo*), serta akibat yang ditimbulkannya, benar-benar terwujud atau dikehendaki olehnya. Berbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama memang dikehendaki oleh pelaku. Akan tetapi, akibat kedua, yang juga niscaya terjadi dan mungkin diketahui olehnya, tidaklah dikehendakinya. Adapun kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti sehingga menjadi sebuah kemungkinan. Inilah kesengajaan yang ketiga, yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan. Bentuk kesalahan yang juga dikenal dalam hukum pidana, selain kesengajaan, adalah kealpaan. Istilah itu merujuk pada suatu tindakan yang tidak disengaja, akan tetapi, karena kurang hati-hati, lalai, atau kurang menduga-duga, maka kelalaian tetap dikategorikan sebagai kesalahan (*Imperitia cupae annumeratur*).

Tanpa dipenuhinya unsur kesalahan, pelaku tindak pidana dapat diberi alasan pemaaf atau alasan pembenar. Adakalanya seseorang melakukan tindak pidana karena tidak dihadapkan dengan pilihan bebas yang rasional (*rational choice*). Gangguan kondisi internal (seperti: gila, delusi, skizofrenia, atau berada di bawah umur) dan eksternal (seperti: membela diri, berada di bawah paksaan, dsb) dapat mengeksklusi unsur kesalahan, kendati upaya pencelaan sulit dihindari. Doktrin hukum pidana membedakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum, yang disebut alasan pembenar, dengan alasan penghapus kesalahan, yakni alasan pemaaf. Jika yang pertama bermuara pada "pembenaran" atas tindak pidana, seperti: pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan peraturan perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*). Yang kedua berujung pada "pemaafan" atas tindak pidana, misalnya: pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), daya paksa (*overmacht/duress*), dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (*een onbevoegd ambtelijk bevel te goeder trouw*). Dengan demikian, penilaian moral turut berperan dalam membentuk pola evaluasi tindak pidana, yang menubuh dalam cara berpikir yang dualistik.

Kendati pandangan dualisme mendapatkan respon teoretik dari ajaran monisme, secara epistemologis, pandangan monisme tetap mengandaikan pemilahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini, misalnya, terlihat dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli dalam ajaran tersebut.¹³ Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana mengaplikasikan, secara aksiologis, konsep-konsep tersebut dalam proses pemidanaan. Jika dalam dualisme pembuktian suatu tindak pidana menjadi langkah awal untuk melegitimasi suatu pertanggungjawaban pidana,

¹² Dari situlah kemudian dirumuskan teori-teori kesengajaan, seperti: teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955), hal. 291

¹³ J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Sementara Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. (perhatikan distingsi antara perbuatan melawan hukum [asas legalitas] dengan konsep kesengajaan, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Lihat Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015, hal. 75.

maka dalam ajaran monisme unsur subjektif dan objektif menjadi satu-kesatuan konsep yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, bahkan dalam tradisi hukum *civil law* sekalipun, *actus reus* sering dipersamakan dengan delik, sementara *mens rea* menjadi elemen prasyarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pandangan dualisme telah menjadi kesadaran umum (*collective consciousness*) yang melampaui sekat-sekat tradisi hukum dalam sistem peradilan pidana moderen.

Baik dalam ajaran dualisme maupun monisme, subjek hukum pidana diandaikan sebagai entitas yang, secara ontologis, memiliki otonomi diri. Mereka adalah pihak yang memiliki kebebasan dan kapasitas untuk mengatur tindakannya secara rasional. Akal sehat membimbing manusia, secara logis, untuk menimbang-nimbang, memahami tindakan yang dilarang oleh hukum dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Sementara hati nurani, ruh atau jiwa, menuntun perbuatan lahiriahnya itu, secara moril, untuk mengambil keputusan yang dianggap baik bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga untuk orang lain. Tanpa pengandaian tersebut, hukuman hanyalah praktik barbar yang tidak berdasar sebab bertentangan dengan moral dan *raison d'etre* hukum itu sendiri. Asumsi terdasar hukum pidana itulah yang, saat ini, justru sedang digugat oleh pandangan determinisme kausal khususnya melalui temuan sains kontemporer.

B. Dualisme (Cartesian) vis-à-vis Determinisme (Newtonian): Tentang Metafisika Ke(tidak)bebasan

Asumsi ontologis (metafisika) subjek hukum yang berciri dualistis dilegitimasi oleh berbagai macam pandangan dunia; entah itu teologi, filsafat, maupun sains. Akan tetapi, sebagai suatu kesadaran yang khas di era moderen, pandangan dualisme berjangkar dalam paradigma Cartesian-Newtonian. Istilah tersebut merujuk pada suatu paradigma modern yang telah menyatu dan *built-in* dalam berbagai sistem dan dimensi kehidupan, baik dalam kegiatan wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. Paradigma ini dibangun atas dasar ontologi, kosmologi, epistemologi dan metodologi yang dicanangkan oleh dua tokoh penggerak modernisme, yakni Rene Descartes dan Isaac Newton.¹⁴

Adalah Rene Descartes, bapak filsafat moderen asal Perancis, yang membangun secara filosofis metafisika manusia moderen yang berciri bebas dan memiliki kehendak. Descartes menciptakan suatu gambaran subjek yang dualistis; ia memilah antara tubuh (fisik), atau *res ekstensa*, yang berwujud kongkrit-materil, yang hanya bekerja karena digerakkan oleh jiwa (metafisik), atau *res cogitans*, yang abstrak-imateril, yaitu pikiran-pikiran, niat, dan hasrat yang ada dalam diri manusia. Aspek-aspek itulah yang memungkinkan manusia berkehendak secara bebas sesuai nalar dan nuraninya. Sebagai konsekuensinya, ia mesti mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Dualisme Cartesian, dengan demikian, merupakan aksioma hukum pidana, khususnya menyangkut konsep subjek hukum.

¹⁴ Anthon F. Susanto menguraikan pandangan Cartesian-Newtonian sebagai pandangan yang koheren satu sama lain dan melahirkan positivisme (hukum), suatu pandangan dunia (*worldview*) atau aliran hukum yang kemudian dikritik olehnya. Berbeda dari Anthon, penulis fokus menyoroti konsep ontologi-subjek Descartes dan Newton, yakni menyoal metafisika subjek hukum, yang digambarkan secara bertolakbelakang. Jika Descartes membuka ruang bagi eksistensi kehendak bebas (indeterministik), maka Newton sebaliknya, membuat gambaran dunia yang tidak bebas (deterministik). Lihat Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, hal. 38

Dualisme Cartesian mulanya diajukan sebagai kritik atas konsep monisme dalam mengevaluasi suatu tindak pidana; suatu konsep yang tidak memilah secara tegas antara *actus reus* dan *mens rea*. Sebagaimana diutarakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, "*bahkan anjing sekalipun membedakan antara ditendang dengan sekedar dilangkahi*."¹⁵ Dengan perkataan lain, dualisme-cartesian hendak mengatakan, adalah tidak bermoral untuk menghukum orang yang berada dalam kondisi terpaksa. Juga, tidak adil jika kesalahan tidak dipilah (antara sengaja dan alpa), apalagi disamakan begitu saja dengan ketidaksengajaan. Itu sama saja dengan menvonis ketidakbebasan manusia.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita mengandaikan begitu saja (*taken for granted*) perasaan pilihan bebas yang kita miliki. Kita mentaati hukum ketimbang melanggarnya, misalnya, karena kita berpikir rasional dan menimbang-nimbang secara emosional (hasrat, keinginan dan emosi) sehingga merasa kitalah (agen) yang mengambil keputusan itu (bukan sebaliknya). Meski sains mengatakan bahwa faktor genetik, pola orangtua dalam mendidik, serta kondisi ekonomi-sosial-lingkungan turut membentuk kepribadian, kita mengandalkan akal sehat dan hati nurani dalam mengambil keputusan sehingga ruang kebebasan (atau pilihan) tetap diandaikan ada. Itu sebabnya kita menvonis secara moral kesalahan (kejahatan) yang bertentangan dengan norma-norma, dan karenanya, melegitimasi pengenaan tanggungjawab hukum. Demikianlah cara kita dalam menghayati kehidupan, suatu psikologi rakyat (*folk psychology*) yang juga diadopsi oleh hukum pidana.

Secara ilmiah, kenyataan tersebut dilegitimasi melalui bidang fisika quantum; suatu disiplin yang meneliti cara kerja partikel-partikel di level sub-atomik. Seorang fisikawan moderen, Werner Heisenberg, menjungkirbalikan keyakinan lama pandangan fisika tentang determinisme-newtonian. Melalui prinsip ketidakpastian (*uncertainty principles*), posisi dan kecepatan (*velocity*) partikel pada tataran sub-atomik justru digambarkan secara acak dan tidak pasti. Observasi, sementara itu, hanya mungkin jika disertai dengan interaksi atas objek mengingat pengamatan atas kondisi awal (*initial condition*) meniscayakan hasil-akhir yang berbeda. Singkatnya, mengutip perkataan Michio Kaku, "*God does play dice*".¹⁶ Temuan lainnya, dari seorang ahli biologi, Martin Heisenberg, menunjukkan suatu proses ketidakpastian di dalam otak. Sirkulasi saluran *ion* dan *synaptic vesicles* di dalam otak, menurut Martin, terjadi secara acak dan karenanya tidak hanya ditentukan oleh rangsangan eksternal. Artinya, tetap ada ruang bagi kehendak yang diciptakan sendiri (*self-generated*).¹⁷ Praktis, fakta-fakta ini menjadi basis sekaligus memverifikasi eksistensi kehendak bebas; yakni, suatu tindakan manusia yang tidak pasti dan penuh kemungkinan.

Argumen di atas bukan tanpa masalah. Temuan saintifik yang membuka ruang bagi ketidakpastian jalannya semesta, khususnya tindakan manusia, tidak otomatis paralel dengan eksistensi kehendak bebas. Seorang Fisikawan, Victor Stenger, membantah temuan fisika quantum untuk digunakan sebagai justifikasi bagi kehendak bebas. Menurutnya, prinsip ketidakpastian tidak *applicable* pada manusia sebab kinerja otak tunduk pada hukum determinisme-newtonian. Perasaan kehendak bebas yang dimiliki seseorang, tukas Stenger, hanyalah kebebasan-semu (*pseudo-*

¹⁵ Stephen J. Morse, "Determinism and the Death Folk of Psychology: Two Challenges to Responsibility from Neuroscience", *Minnesota Journal of Law, Science and Technology*, Vol. 9, (University of Minnesota Law School, Libraries Publishing, 2007), hal 1-2.

¹⁶ Michio Kaku, *Ibid*

¹⁷ Martin Heisenberg, "Is Free Will an Illusion?", *Nature*, Vol. 459, (Macmillan Publishers, 2009), hal. 165

randomness) oleh sebab otak bekerja dan menerima informasi secara cepat.¹⁸ Bantahan lebih tajam diajukan oleh seorang neurosaintis, Sam Harris, dengan mengatakan bahwa bukti-bukti di atas justru mendelegitimasi *free will*. Jika keputusan seseorang didasarkan pada impuls-impuls *neurotransmitter* dalam otak yang beroperasi secara acak, maka hal itu bukanlah kehendak bebas seseorang melainkan ketidakbebasan (*randomness*). Ketidakpastian, menurut Harris, mestinya membuat setiap tindakan menjadi tidak terduga, dan karenanya segala tindakan akan mengagetkan orang yang bersangkutan. Sebab, mengutip perkataan Harris, "*I don't know what came over me*".¹⁹

Perlu dicatat bahwa belum ada konsesus resmi di antara para ahli tentang definisi kehendak bebas (*free will*). Hal ini karena istilah tersebut dipahami secara berbeda, melalui sudut pandang yang berbeda. Selama ratusan tahun para filsuf telah berdebat tentang hakikat kehendak bebas. Soal apakah manusia mampu bertindak bebas, apa pengertiannya, serta kondisi apa yang dapat memungkinkannya (*the condition of possibility*) merupakan *status-quaestionis* filosofis yang hingga kini masih terus diperdebatkan. Thomas Hobbes, misalnya, mengajukan definisi kehendak bebas sebagai kemampuan manusia untuk bertindak tanpa adanya hambatan eksternal. Dalam kacamata keilmuan kontemporer, pengertian ini terlalu sempit mengingat paksaan (gangguan) tidak hanya datang dari luar (eksternal), tetapi juga dapat muncul dari dalam diri seseorang (internal).

Sebaliknya, adapun yang mengartikan kehendak bebas sebagai kemampuan untuk bertindak independen diluar rantai-kausalitas hukum alam (*agent causation*).²⁰ Suatu pengertian yang terlampau naif kalau bukan tidak realistis. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah makhluk biologis yang juga tunduk pada hukum alam (atau kehendak tuhan), diatur secara genetik-kimiawi, dan dipengaruhi oleh faktor eksternal, kendati mampu berefleksi menurut nalar dan hati nurani. Dengan ungkapan lain, manusia memiliki kehendak bebas justru karena hukum alam membuka ruang bagi eksistensi kehendak bebas. Kebebasan, dengan demikian, diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak atas dasar rasio atau nurani, sehingga tidak mesti mengandaikan posisi prima kausa (*uncaused-cause*). Itu sebabnya, secara umum, kehendak bebas lebih dimengerti sebagai kemampuan untuk bertindak sebaliknya, atau memiliki kontrol atas pikiran dan perbuatannya. Demikian keyakinan metafisis dualisme-cartesian atau *folk-psychology*, yang tanpanya pertanggungjawaban pidana menjadi problematis untuk dipertahankan.

Eksistensi kehendak bebas (*free will*), karenanya, bukan hanya dianggap penting untuk melegitimasi secara legal maupun moral pemberian tanggung jawab pidana, melainkan diandaikan eksis. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat, "*kepercayaan terhadap kehendak bebas yang dimiliki manusia, serta kemampuan dan tanggungjawab yang dimiliki manusia untuk memilih di antara yang baik dan buruk [adalah kepercayaan yang] universal dan diperlukan di dalam sistem hukum ...*"²¹. Sebaliknya, menurut Oliver Wendell Holmes, jika seseorang melakukan tindak pidana karena lingkungan memaksanya berbuat demikian, secara eksternal, dan akibatnya dirinya menjadi terpaksa, secara internal, maka

¹⁸ Victor Stenger, "Free Will Is an Illusion", 2012, <https://www.huffingtonpost.com/victor-stenger/free-will-is-an-illusion_b_1562533.html>, diakses tanggal 5 September 2018

¹⁹ Sam Harris, *op.cit.*, hlm. 16

²⁰ Stephen J. Morse, "Criminal Responsibility and The Disappearing Person", *Cardozo Law Review*, Vol.28, hal. 2547

²¹ Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat *Morissette v. United States*, Nomor 342 U.S. 246, 250 (1952)

kehendak bebasnya telah direnggut. Dalam kondisi itu, pengenaan tanggungjawab pidana (*liability*) terhadapnya juga ikut menghilang.²²

Determinisme, sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang total, justru menutup ruang bagi eksistensi kehendak bebas. Adalah Isaac Newton, beserta fisikawan klasik seperti Einstein dan Maxwell, yang mendaratkan argumen determinisme. Melalui determinisme kausal, peristiwa di alam semesta digambarkan seperti jejaring kehidupan (*web of life*) yang saling terhubung. Gejala-gejala alam maupun sosial, termasuk interaksi antar manusia di dalam pergaulan hidupnya, dilihat secara mekanistik-deterministik yang beroperasi berdasarkan hukum sebab-akibat. Karena tindakan manusia (*human action*) turut bergantung pada respon biologis-kimiawi tubuh yang tak lekang dari kaidah hukum fisika (*laws of physics*), maka pilihan bebas yang dimiliki manusia hanya dianggap sebagai konstruksi sosial kalau bukan ilusi.

Determinisme kausal meyakini bahwa hanya ada satu peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap peristiwa, bahkan proses mental di dalam otak, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya secara sinambung yang sesuai dengan hukum-hukum alam (*laws of nature*). Jika peristiwa saat ini tidak terjadi, maka masa lalu akan berbeda dari yang telah terjadi atau hukum alam tengah dilanggar. Dalam konteks peristiwa pidana, sebagaimana dikatakan Peter Van Inwagen, jika determinisme benar, maka keputusan dan tindakan seseorang disebabkan oleh peristiwa sebelumnya yang dapat dirunut hingga ke awal; yaitu peristiwa kelahirannya, termasuk pembentukan kaidah hukum-hukum alam.²³ Dari sudut itu, kejahatan niscaya disebabkan oleh peristiwa lain yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi problematis. Disinilah dualisme cartesian, khususnya doktrin kehendak bebas, selaku asumsi ontologis hukum pidana, digugat oleh determinisme kausal.

Layaknya doktrin kehendak bebas, dalam rentang sejarahnya pandangan determinisme bukanlah tanpa dasar; ia justru memiliki basis argumen yang juga beragam. Sebagian mengalamatkan argumen ini secara teologis, yakni pada eksistensi kehendak tuhan atau takdir; yaitu, ihwal situasi dan kondisi jalannya semesta yang telah diatur sedemikian rupa, hingga kejadian yang paling detil, oleh sang pencipta. Adapun yang melegitimasi pandangan determinisme secara filosofis dengan menyusun ontologi-subjek; suatu metafisika tentang manusia, sebagaimana dilakukan oleh para filsuf yunani kuno sejak zaman pra-socrates dan para ilmuan sosial. Dan yang terakhir adalah melalui kalkulasi matematis yang terangkum dalam hukum fisika atau logika, ataupun penelitian-penelitian empiris di laboratorium yang ditemukan oleh para saintis.

Dari pelbagai basis argumen tersebut, ada suatu benang merah yang dapat ditarik sebagai kesimpulan: bahwa determinisme, praktis, meniadakan eksistensi kehendak bebas. Sudut pandang teologi dan filsafat menjustifikasi baik pandangan determinisme kausal maupun doktrin kehendak bebas, seperti halnya sains dalam bidang fisika. Sementara sains moderen, khususnya bidang psikologi, genetik, dan neurosains, bukan hanya menyusun perhitungan teoretis (seperti fisika klasik) apalagi membuat klaim metafisis, tetapi mendemonstrasikan eksperimen-eksperimen secara objektif-ilmiah. Alih-alih memfalsifikasi, temuan-temuan sains terkini semakin memverifikasi tesis determinisme.

²² Oliver Wendell Homes Sr, *The Complete Writings Of Oliver Wendell Holmes*, (Boston: Houghton Mifflin), 1891, hal. 349

²³ Peter Van Inwagen, *An Essay on Free Will*, (Oxford: Clarendon Press), 1983, hal. 16

Seorang neurosaintis, David Eagleman, menerangkan sebuah studi yang mengindikasikan adanya relasi kausal antara perilaku agresif seseorang dengan abnormalitas kinerja otak. Dalam studi tersebut, Eagleman menerangkan bahwa keberadaan tumor di bagian otak, yang disebut *amygdala*, dapat menyebabkan gangguan emosional dalam diri seseorang sehingga mendorongnya untuk bertindak agresif. Begitu pula dengan tumor yang terletak di bagian *prefrontal cortex*, hal tersebut memicu hasrat seksual dalam diri secara menyimpang sehingga menimbulkan tendensi *pedofilia*. Menariknya, gejala-gejala tersebut menghilang seketika manakala tumor di bagian otak di atasi.²⁴ Hal ini semakin memperkuat anggapan tentang *otomatisme*; bahwa disposisi perilaku seseorang sangat bergantung pada kondisi objektif-tubuh (impuls-impuls saraf atau kinerja otak).

Temuan lain yang kian meneguhkan posisi determinisme diilustrasikan dalam sebuah eksperimen termasyhur yang dilakukan oleh Benjamin Libet. Libet menjelaskan bahwa saat seseorang sadar dirinya hendak melakukan sesuatu; tindakan sengaja seperti mengangkat tangan, misalnya, 200 milidetik sebelum orang tersebut mengangkat tangan (yang disebut "kesiapan potensial"), terjadi sebuah lonjakan aktivitas tak-sadar di dalam otak 550 milidetik sebelumnya, yang menentukan apakah tindakan tersebut hendak dilakukan.²⁵ Dengan kata lain, ketika seseorang secara sadar dan sengaja memutuskan untuk mengangkat tangan, hal tersebut bukan hanya didahului oleh proses neurologis yang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan, tetapi juga memerintahkannya. Singkatnya, meminjam bahasa Daniel Wegner, kehendak bebas yang dimiliki manusia sesungguhnya hanyalah *epifenomena*.

Belum lagi temuan terdahulu dalam bidang genetika, yang menunjukkan adanya gen agresif (*aggressive genes*) dalam diri pelaku yang tengah melakukan kejahatan. Menurut Professor Brunner, terjadi sebuah mutasi gen yang menghasilkan *monoamin oxidase* dalam diri pelaku; sebuah enzim yang memetabolisme kerja *neurotransmitter* tertentu dalam otak. Alhasil, mereka mengalami kesulitan dalam mengatasi situasi stres sehingga memicu berbagai tindakan abnormal seperti kekerasan, pemerkosaan, pembakaran, dsb. Temuan ini dianggap penting oleh para ahli sebab dinilai berhasil menautkan *genome* seseorang dengan tindak kekerasan yang dilakukannya. Kendati masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dijadikan sebagai hukum, para saintis umumnya bersepakat bahwa sebab-musabab dilakukannya kejahatan, sedikit banyak, dapat dilacak melalui gen yang dimiliki pelaku.

Adalah satu hal untuk menyangkal pola semesta yang deterministik, jika klaim yang diajukan bersifat general. Akan tetapi, adalah hal lain untuk mempertahankan doktrin kehendak bebas jika determinisme dijelaskan secara detil, disertai dengan ilustrasi yang bersifat visual-teknis, beserta rumus-rumus yang melandasinya. Temuan semacam inilah yang, akan dan telah, diajukan oleh sains kontemporer, sehingga memberi dampak terhadap ilmu lain (termasuk hukum), atau setidaknya, menuntut sebuah tanggapan atas problematik yang diajukan. Temuan ini, karenanya, bukan hanya menjadi ancaman yang serius bagi konsep dan praktik hukum pidana, melainkan juga dapat merubah paradigma kita dalam memahami dunia. Sebab, mengutip pernyataan Hakim di Amerika Serikat, "*Doktrin-doktrin actus reus, mens rea, kegilaan, kesalahan, pembenaran, dan paksaan, secara historis merupakan*

²⁴David Eagleman, "The Brain on Trial", 2011, <<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/07/the-brain-on-trial/308520/>>, diakses tanggal 5 September 2018

²⁵The Information Philosopher, "Libet Experiments", <http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html>, diakses tanggal 5 September 2018

instrumen hukum pidana yang terus berubah sesuai perkembangan tujuan hukum pidana yang dipengaruhi oleh pandangan agama, moral, filsafat, dan sains tentang sifat alamiah manusia."²⁶

C. (De)legitimasi Pidana: Libertarianisme (Retributivistik), Determinisme (Abolitionistik), dan Kompatibilisme (Utilitarianistik)

Dalam merespon problem determinisme *vis-à-vis* kehendak bebas, para ahli mengajukan tiga pandangan berbeda. Yang pertama, yakni aliran determinisme-keras (*hard-determinism*), menilai bahwa determinisme kausal dan eksistensi kehendak bebas tidaklah kompatibel (*incompatibilist*). Karena menganggap kehendak bebas sebagai ilusi, sementara meyakini kebenaran determinisme kausal, maka vonis pidana bahkan penilaian moral (terhadap suatu tindak pidana) sekalipun tidak dapat dibenarkan. Otomatis aliran ini menggugat konsep moral dan praktik pidana seraya mengajukan upaya destruksi total terhadap sistem peradilan pidana. Sebaliknya dengan aliran kedua, yaitu libertarianisme. Kehendak bebas dan determinisme-kausal memang dianggap tidak kompatibel (*incompatibilist*). Akan tetapi, aliran ini menolak determinisme-kausal dan meyakini eksistensi kehendak bebas. Karenanya, penjatuhan vonis dalam lapangan pidana bukan hanya dibenarkan, melainkan juga berusaha dipertahankan (*status quo*). *Ketiga*, aliran kompatibilisme (*compatibilism*). Aliran ini menjadi semacam jalan tengah yang merestorasi kedua pandangan sebelumnya. Kebenaran tesis determinisme kausal, menurut aliran ini, tidak serta-merta meruntuhkan eksistensi kehendak bebas. Sejauh orang bertindak atas pilihan rasional yang dimilikinya, atau tidak terganggu (baik secara internal maupun eksternal) dalam mengambil sebuah keputusan secara bebas, maka tindakan orang tersebut mengimplikasikan sebuah tanggung jawab.²⁷ Dengan demikian, hukuman tetap memiliki legitimasi untuk dipertahankan. Aliran ini juga menilai bahwa kehendak bebas dan determinisme tetap sejalan atau kompatibel.

Presuposisi di atas merupakan landasan bagi model teori pidana yang diterapkan dalam sistem hukum pidana kontemporer. Artinya, pandangan-pandangan tersebut berfungsi sebagai justifikasi, atau bahkan negasi, bagi teori-teori pidana. Teori retributivisme, misalnya, menjatuhkan vonis pidana semata-mata karena para pihak dinilai berhak menerima ganjaran hukuman yang adil. Konsep-konsep seperti kesalahan, pembalasan, dan keadilan, merupakan rumusan yang diperhitungkan dalam teori ini. Secara tidak langsung, teori ini mengafirmasi eksistensi kehendak bebas (libertarianisme). Bertolak belakang dengan teori tersebut, teori konsekuensialisme tidak otomatis mensyaratkan adanya kehendak bebas (kompatibilisme).²⁸ Hukuman, menurut teori ini, hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu: kesejahteraan dan implikasi sosial yang berguna bagi masyarakat. Hukum pidana lebih dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan mencegah potensi terulangnya kejahatan. Jika teori pertama fokus pada rasa keadilan para pihak, maka teori kedua berorientasi pada manfaat yang lebih luas. Lain halnya dengan teori abolitionisme, yang meyakini kebenaran determinisme-keras dan justru berupaya mengatasi hukuman itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman, baik atas maksud dan tujuan apapun, pada

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Powell v. State of Tex*, Nomor 392 U.S. 514, 536 (1968)

²⁷ Stephen J. Morse, *Ibid*

²⁸ Mark A. Michael, "Utilitarianism and Retributivism: What's the difference?", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 29, 1992, hal. 174

dasarnya tetaplah sebuah kejahatan. Oleh karenanya, mesti diajukan alternatif yang mengganti praktik pemidanaan, misalnya, melalui metode rehabilitasi dan terapi.²⁹

1. Determinisme-Keras

Filsuf abad ke-17 asal Belanda, Baruch Spinoza, adalah figur yang menggaungkan argumen determinisme-keras secara filosofis. Dalam tatanan semesta yang deterministik, menurut Spinoza, adalah tidak bermoral untuk membebaskan pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang. Hal ini karena aliran determinisme-keras mengandaikan eksistensi kehendak bebas yang, di satu sisi, tidak mungkin dalam tatanan-dunia objektif, sementara, di sisi lain, dibutuhkan untuk melegitimasi pertanggungjawaban moral. Posisi ini, secara implisit, berangkat dari pemaknaan atas kehendak bebas yang independen dan bebas, lepas dari rantai-kausalitas determinisme (*contra-causal freedom*), serta kemampuan untuk mengambil tindakan yang sebaliknya dari yang telah dilakukannya (*alternative possibilities principle*).

Dibahasakan secara lain, jika segala tindakan yang dilakukan oleh manusia telah ditentukan sebelumnya, entah itu oleh hukum alam atau jalannya semesta (takdir tuhan), baik dijustifikasi secara filosofis, teologis, maupun saintifik, maka kehendak bebas yang dimiliki manusia untuk bertindak sebaliknya, atau menentukan segala tindakannya hanyalah ilusi kalau bukan konstruksi sosial. Pertanggungjawaban hukum, dengan demikian, merupakan konstruksi sosial yang mesti di dekonstruksi, atau bahkan di abolisi sebab tidak memiliki legitimasi. Kritik ini bersifat eksternal, dalam arti, menolak sistem pemidanaan secara *an sich* alih-alih berupaya merekonstruksi sistem hukum pidana. Terhadap pandangan ini, ada beberapa argumen yang dapat diajukan untuk menyanggahnya, baik secara logis, etis, legalistis, filosofis, apalagi teologis.

Pertama, argumen yang dapat diajukan sebagai bantahan secara logis ialah: jika segala sesuatunya telah ditentukan, dan manusia tidak dapat bertindak dari yang sebaliknya, maka usulan aliran determinisme-kausal menjadi masuk akal jika tidak terwujud. Mengutip perkataan Zeno, "tentu pencuri tidak memiliki pilihan selain mencuri, tapi begitupun dengan nasibnya untuk dipukuli."³⁰ Dengan kata lain, ada inkonsistensi-logis antara asumsi definitif tentang *free will* yang dipegang oleh aliran ini; suatu definisi yang ditolak oleh kebanyakan ahli, dengan usulannya yang justru mengandaikan kehendak bebas itu sendiri. Terlebih, menurut Ronald Dworkin, logika ini kontradiktif karena mengandaikan adanya pihak yang, di satu sisi, memberi penilaian moral tentang suatu praktik hukum (yang justru ditolak olehnya), dan di sisi lain, adanya pihak yang bertanggungjawab untuk mengeksekusi (entah melalui metode rehabilitasi atau terapi). Pertanyaannya: bukankah mereka semua tidak bertanggungjawab?

Kedua, konsep hukum pidana justru dibangun di atas moralitas dualisme-cartesian yang lebih kompleks atau detil, dan karenanya lebih *fair*, ketimbang monisme. Distingsi kesalahan dan kealpaan, *actus reus* dan *mens rea*, merupakan konstruksi etis-legalistis yang mengakomodasi keadilan bukan hanya untuk korban, melainkan juga untuk pelaku. Disamping, tujuan penghukuman tidak hanya beralaskan konsep keadilan retributif yang, dianggap tidak berdasar oleh determinisme-kausal karena, menghukum pelaku tindak pidana atas dasar pencelaan. Tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan (*utility*) yang bersifat konsekuensial, dalam arti,

²⁹ J. Angelo Corlett, *Responsibility and Punishment*, (Springer, 2013), hal. 27

³⁰ John T. Fitzgerald, "The Stoics and the Early Christians on the Treatment of Slaves", in Tuomas Rasimus et. al, *Stoicism In Early Christianity*, (Grand Rapids: Baker Academic), 2010, hal. 120

hukuman lebih dimaksudkan untuk menghindari potensi terulangnya kejahatan serupa, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Mengikuti alur logika determinisme-kausal, dengan demikian, hukum turut serta menentukan suatu kausalitas (preventif) dalam masyarakat.

Ketiga, menurut Stephen J. Morse, problematik di atas berakar dari kekeliruan psikologis mendasar (*the fundamental psychological error*) para inkompatibilis dalam memahami hukum. Sebagaimana telah dibahas, hukum mengadopsi suatu psikologi-rakyat (*folk-psychology*) yang mencerap norma-norma etis. Walaupun determinisme-kausal dianggap benar, dan determinisme-keras diterima, sulit bagi siapapun untuk bertindak seolah-olah tindakannya tidak didasarkan moralitas dan rasionalitasnya. Justru sebaliknya, segala tindakan diperhitungkan bahkan dalam kacamata orang pertama (baca: pelaku) sekalipun. Demikianlah dunia yang dihayati (*lebenswelt*) oleh orang secara umum dalam menjalani hidupnya, sebelum disentuh oleh refleksi-rasional yang bersifat saintifik maupun metafisis.

Keempat, secara filosofis, doktrin hukum tidak mengklaim secara ketat tentang *free will* sehingga segala temuan, baik yang bersifat saintifik maupun non-saintifik, tidak memberi dampak yang signifikan pada sistem hukum, kecuali menjadi alat bukti. Hukum berfungsi sebagai pedoman legal-moral yang hanya mensyaratkan kapasitas rasional yang minimum: subjek hukum, secara umum, mampu berpikir dan menimbang tindakannya. Hukum adalah tata-normatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipahami melalui metode ilmu-ilmu sosial kemanusiaan (misalnya: fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dsb) ketimbang melalui ilmu-ilmu alam yang cenderung reduksionis-teknis. Tanpa fungsi dan tujuan hukum tersebut, niscaya hukum tidak akan diperlukan sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan non-subjek hukum.

2. Libertarianisme³¹

Titik tolak aliran libertarianisme serupa dengan aliran determinisme-keras, yaitu mengajukan klaim inkompatibilitas antara determinisme-kausal dan kehendak bebas. Dalam kacamata libertarianisme, meyakini determinisme-kausal berarti menerima abolisi (penghapusan) sistem hukum oleh sebab pertanggungjawaban hukum menjadi *illegitimate* secara moral; suatu kesimpulan yang juga diambil oleh determinisme-keras. Akan tetapi, aliran ini mengambil sikap yang berbeda: libertarianisme menolak percaya terhadap determinisme-kausal dan, karenanya, berupaya membela eksistensi kehendak bebas.

Seperti halnya determinisme-keras, aliran libertarianisme memegang definisi kehendak bebas yang mensyaratkan adanya tindakan bebas, yaitu kemampuan untuk mengatasi kausalitas hukum alam (*contra-causal freedom/alternative possibilities*); suatu kebebasan yang hanya dimiliki oleh subjek hukum (antroposentrisme). Dengan demikian, tidak ada *self-criticism* atau implikasi yang ditimbulkan terhadap tatanan hukum, sebab libertarianisme justru mempertahankan *status quo* terkait doktrin hukum dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Robert Kane, terdapat dua (2) hal yang mesti diklarifikasi guna mempertahankan posisi libertarianisme, yaitu: Pertama, menerangkan ihwal inkompatibilitas determinisme-kausal dihadapan *free will*, yang terangkum dalam "masalah kompatibilitas" (*the compatibility problem*), dan, kedua, yang disebut dengan "masalah kejelasan" (*the intelligibility problem*), yaitu menunjukkan bahwa

³¹ Perlu di catat bahwa istilah libertarianisme di sini tidak ada sangkut-pautnya dengan suatu falsafah atau ideologi politik sebagaimana dipahami dalam ilmu politik.

indeterminisme, sebagai syarat *free will*, adalah argumen yang masuk akal dalam tatanan dunia yang objektif.³²

Untuk yang pertama, Kane mengajukan sebuah argumen konsekuensial (*the consequence argument*) yang tersusun dalam proposisi-logis sebagai berikut: (1) tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah masa lalu. (2) tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah hukum alam. (3) tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah masa lalu dan hukum alam. (4) Jika determinisme benar, maka tindakan kita sekarang adalah konsekuensi yang diperlukan oleh masa lalu dan hukum alam. (5) Karenanya, tidak ada yang bisa kita lakukan, saat ini, untuk mengubah fakta bahwa tindakan kita saat ini terjadi. Dengan kata lain, determinisme-kausal menyebabkan *free will* tidak mungkin sebab kita tidak dapat mengambil tindakan yang sebaliknya (*alternative possibilities*).³³

Alih-alih fokus membela konsep *alternative possibilities* dalam upayanya menolak determinisme, Kane menghimbau libertarianisme untuk fokus pada apa yang disebutnya dengan "tanggung jawab asal" (*ultimate responsibility*). Istilah ini dapat dipahami dengan mencermati kata "kehendak bebas", bukan kehendak "bebas" (perhatikan tanda petik). Jika yang terakhir merujuk pada kebebasan untuk bertindak (*freedom to act*), maka yang pertama adalah soal karakter atau motif-motif yang dibentuk oleh individu itu sendiri, yang kemudian, menjadi sumber (asal-muasal) tindakannya. Mengutip ungkapan Aristoteles, "jika seseorang bertanggungjawab atas tindakan jahat yang berasal dari karakternya, maka, di masa lalu, ia juga bertanggungjawab karena telah membentuk karakter jahatnya itu."³⁴

Konsep di atas, karenanya, tidak mengandaikan atau mensyaratkan kemungkinan *alternative possibilities* mengingat segala tindakan murni berasal dari dirinya, bukan dari hal-ihwal eksternal yang melampaui kehendaknya (takdir, gen, lingkungan, hukum alam, dsb). Namun, disamping mengeksklusi berbagai faktor eksternal dimuka, konsep "tanggung jawab asal" mengandaikan adanya fase pembentukan karakter (*self-performing actions*)³⁵ yang bukan hanya mungkin, tetapi juga tetap mensyaratkan pilihan bebas (*contra-causal freedom*). Pengandaian inilah yang mengantarkan libertarianisme pada problem kedua, yaitu "masalah kejelasan" (*the intelligibility problem*).

Problem yang selanjutnya dihadapi libertarianisme bukanlah determinisme, melainkan indeterminisme yang menjadi titik pijaknya. Hal ini tercermin dalam sebuah dilema: jika *free will* tidak kompatibel dengan determinisme, maka begitupun halnya dengan indeterminisme. Hal ini karena kehendak bebas tidak benar-benar ada jika alam semesta dan tindakan manusia bersifat deterministik (ditentukan) ataupun indeterministik (acak). Kehendak bebas justru mensyaratkan adanya "kendali" terhadap sesuatu yang acak atau telah ditentukan itu.

Masalah ini dijawab oleh George P. Fletcher dengan meminjam filsafat bahasa Noam Chomsky. Menurut Fletcher, manusia memiliki kapasitas untuk menciptakan bahasa secara terus-menerus, kreatif dan, pada dasarnya, bersifat tidak terbatas (*infinite*). Sementara tatanan determinisme kausal meniscayakan segala sesuatu, termasuk tindakan manusia dalam berbahasa, secara pasti dan terbatas (*finite*). Menganalogikannya dengan komputer sebagai perangkat yang terprogram, adalah tidak mungkin, menurut Fletcher, komputer mampu menciptakan bahasa atau kata-

³² Robert Kane, "Libertarianism", in John Martin Fischer *et.al*, *Four Views on Free Will*, (Blackwell Publishing, 2007), hal. 10

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hal. 11

kata baru yang tidak diketahui oleh sang pencipta program (komputer) tersebut.³⁶ Dengan demikian, oleh sebab manusia tidak seperti komputer, baik dalam bertindak maupun berbahasa, maka determinisme kausal mestilah keliru.

Argumen tersebut dibantah oleh Stephen J. Morse, dengan mendalilkan bahwa teori bahasa Fletcher bersifat *non-sequitor* atau memiliki cacat logika (*fallacy*). Menurut Morse, kesimpulan yang diambil oleh Fletcher ihwal indeterminisme tidak dapat disusun berdasarkan premis-premis yang dia kemukakan. Pada prinsipnya, bahasa memang memungkinkan penciptaan kalimat secara tidak terbatas. Tetapi pada praktiknya, menurut Morse, setiap perumusan kata, kalimat, atau bahasa, memiliki relasi kausal yang memungkinkannya. Tanpa kausalitas, sulit untuk menjelaskan mengapa kalimat tertentu yang diucapkan, bukan yang lain, misalnya. Singkat kata, Morse hendak mengatakan bahwa bahasa, termasuk fenomena lainnya yang diandaikan tidak terbatas oleh Fletcher, niscaya akan bersifat acak dan karenanya bukanlah fondasi yang kokoh untuk *free will*.³⁷

Libertarianisme, oleh sebagian pakar, dianggap inheren dan bersifat aksiomatik dalam sistem hukum pidana.³⁸ Hal ini tercermin dari konsep kesalahan, alasan pemaaf atau alasan pembenar, khususnya, dan dualisme-cartesian, umumnya, yang mengandaikan otonomi diri subjek hukum. Landasan itulah yang membuat pertanggungjawaban pidana, terutama yang bersifat retributif, *legitimate* dihadapan intuisi moral. Sebab hukuman berangkat dari pencelaan atas motif (*mens rea*) suatu tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh orang yang memiliki pilihan. Namun, sebagaimana telah dikemukakan, *altenative possibilities* tidak mungkin dalam dunia yang deterministik, sementara libertarianisme justru berjangkar pada indeterminisme yang juga kontra terhadap *free will*.

3. Kompatibilisme

Preposisi bahwa determinisme-kausal kompatibel dengan kehendak bebas adalah titik berangkat aliran kompatibilisme. Mengutip pendapat Stephen J. Morse, terdapat setidaknya dua (2) alasan mengapa pandangan kompatibilisme tepat: *Pertama*, konsep tanggungjawab dan pidanaaan adalah praktik sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat demi ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum; sehingga, tidak diperlukan penelusuran metafisis tentang *free will* sebab itu adalah wilayah filsafat, belum tuntas dikupas oleh sains, dan terutama, bukan ranah hukum. *Kedua*, doktrin hukum pidana sejalan dengan konsep-konsep moral, budaya, ekonomi dan politik yang menjadi tata kehidupan bermasyarakat.³⁹

Sebelum menjelaskan lebih jauh, perlu dikemukakan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan kompatibilitas *free will* dengan determinisme kausal. Menurut aliran ini, walaupun determinisme benar dan *altenative possibilities* tidak mungkin, maka perbuatan seseorang yang dilatari hasrat, keinginan, atau niatnya, yang dapat direfleksikan secara rasional atau direvisi, setidaknya oleh pikirannya, sudah cukup untuk dikategorikan sebagai *free will*. Dibahasakan secara filosofis oleh Frankfurt, kehendak bebas tercakup di dalam relasi antara keinginan-keinginan (*desires*) dengan

³⁶ J. G. Moore, "Criminal Responsibility and Causal Determinism", *Washington University Jurisprudence Review*, Vol.9, 2016, hal. 67

³⁷ Stephen J. Morse, *op.cit.*, hlm. 2549

³⁸ Lihat Adam J. Kolber, "Free Will as a Matter of Law", in Dennis Patterson and Michael S. Pardo, *Introduction to Philosophical Foundations of Law and Neuroscience*, (Oxford: Oxford University Press, 2016). Lihat juga Joshua Greene dan Jonathan Cohen, "For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything", (*The Royal Society*, 2004).

³⁹ Stephen J. Morse, *op.cit.*, hal. 17

kehendak (*volition*). Kehendak ini dikatakan bebas jika seseorang dapat memilih diantara keinginan yang lebih tinggi (*higher-order desires*) dengan yang lebih rendah (*lower-order desires*). Dalam arti itulah seseorang memiliki *free will*.

Dari segi tertentu, konsep *higher-order desires* ekuivalen dengan konsep kesengajaan dalam hukum sementara *lower-order desires* tak lain dari kealpaan. Setiap orang tentu memiliki kapasitas yang berbeda dalam menuntun dirinya secara rasional. Sebagaimana orang dewasa relatif lebih mampu untuk memahami hukum; menuntun dirinya sesuai dengan pertimbangan akal sehat, ketimbang anak yang berada di bawah umur, misalnya. Fakta ini tidak dapat disangkal kendatipun determinisme-kausal benar. Demikian juga halnya dengan konsep paksaan. Jikalau determinisme dianggap sebagai paksaan (internal), maka paksaan tersebut tetap berbeda dengan paksaan secara eksternal (diancam, perintah atasan, dsb). Itulah poin kompatibilisme yang terangkum dalam *folk-psychology*.

Kembali ke permasalahan di awal, hukum adalah seperangkat norma yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya secara intuitif-psikologis, melainkan secara etis (baik retributif maupun utilitarian). Bahkan temuan sains pun turut memberi justifikasi akan hal ini.⁴⁰ Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep hukum mencerap psikologi-rakyat (*folk-psychology*) dimana segala perbuatan ditimbang secara etis bahkan oleh orang yang meyakini determinisme-kausal sekalipun. Namun problemnya justru terletak di situ, di mana libertarianisme maupun determinisme-keras mengidap apa yang disebut dengan *panicky metaphysics*; yaitu, mencari-cari landasan *free will* sementara masyarakat umum, dan hukum, tidak menggunakan paradigma *folk-physics* (layaknya saintis maupun filsuf) dalam berhukum.

Sebuah ungkapan menarik diberikan oleh seorang neurosaintis, Michael Gazzaniga, dengan mengatakan: "*kita adalah bagian dari sistem deterministik yang suatu saat, secara teoretik, akan memahami diri kita. Namun, konsep tanggungjawab; suatu konstruksi sosial yang dihayati dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terletak di dalam struktur saraf otak kita. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk membuat perbedaan antara fungsi otak kita (alam ilmu saraf) di satu sisi, dengan fungsi kepribadian kita dalam konteks sosial-kemasyarakatan, di sisi lain (ranah kebebasan). Otak memang berfungsi secara otomatis, tetapi manusia bebas. Kebebasan kita temukan di dalam interaksi sosial.*"⁴¹

Meletakkan kehendak bebas (libertarianisme) sebagai aksioma hukum pidana adalah sikap yang keliru, menurut aliran ini. Menurut Alan Felthous, hukum hanya mengandaikan *mental responsibility (mens rea)* dan kompetensi rasional seseorang, tidak lebih. Karenanya, ia mengusulkan agar pendulum di arahkan pada evaluasi "kehendak" (*will*), alih-alih "kehendak bebas" (*free will*).⁴² Sebab, selain bukan ranah hukum, temuan sains tentang *free will* pun masih terlalu prematur. Menurut Morse, sains belum bisa menerangkan "bagaimana otak memungkinkin pikiran".⁴³ Kausalitas, baik yang diajukan oleh fisika klasik maupun sains kontemporer, hanyalah momok baru; secara legal tak berbeda dengan determinasi eksternal yang dikenal lebih dulu oleh masyarakat, seperti struktur-struktur ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Tak dipungkiri jika determinisme-kausal menggugat hukum pidana, setidaknya, terkait konsep pembedaan yang bersifat retributif. Jika masyarakat

⁴⁰ Joshua Greene dan Jonathan Cohen, *op.cit.*, hal. 1784

⁴¹ Meynen O. G dan Oei T. I, "Free Will and Criminal Responsibility", in M. Herzog-Evans (eds), *Transnational Criminology Manual*, Volume 1, (Nijmegen: Wolf Legal Publishers), 2010, hal. 202

⁴² *Ibid*, hlm. 201

⁴³ Stephen J. Morse, *op.cit.*, hlm. 2550

mengafirmasi *folk-physics* di kemudian hari, bukan tak mungkin hukum pidana mereformasi diri. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan Einstein di awal, "[terpidana] tetap harus dimasukkan ke dalam penjara." Inilah konsep pidana yang bersifat utilitarian-konsekuensial. Hukum tidak hanya bersifat represif; memvonis seorang pelaku tindak pidana, tetapi juga menciptakan efek jera (*deterrence effect*) sehingga mencegah terulangnya kejahatan, atau setidaknya menciptakan ketertiban. Pidana tidak mesti berupa hukuman; sebagaimana peralihan konsep "pemeriksaan" menuju "lembaga permasyarakatan", atau "keadilan retributif" menuju "keadilan restoratif"; intensi lebih diarahkan pada praktik pembinaan, alih-alih penghukuman; dialog ketimbang monolog. Kritik internal, yang berupaya mengoreksi praktik pidana, karenanya dapat dipertimbangkan.

Secara umum, kendati sains dapat mengubah kesadaran manusia melalui berbagai temuannya, dalam hal ini determinisme-kausal, sains tidak dapat membuat suatu imperatif-moral tentang apa yang baik dan jahat; itu adalah wilayah filsafat (etika) dan agama (teologi) di mana hukum turut dipengaruhi olehnya. Sementara penerapan metode saintifik dalam hukum tak lain dari saintisme atau positivisme. Paradigma positivisme (hukum) bukanlah tanpa masalah. Diskursus filsafat hukum di era post-moderen, seringkali bertolak dari kritik yang dilancarkan terhadap positivisme hukum.⁴⁴ Seluruh fondasi filsafati (ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, bahkan kosmologi) yang melandasi positivisme itu mulai dibongkar, entah melalui jalur agama⁴⁵ maupun filsafat⁴⁶, termasuk sains moderen.⁴⁷ Dengan demikian, filsafat dan agama, mestinya juga mengajukan upaya teoretik maupun kritik terhadap determinisme-kausal, atau setidaknya, pada determinisme-keras.

III. PENUTUP

Eksistensi kehendak bebas (*free will*) diperlukan untuk melegitimasi secara legal maupun moral pemberian tanggung jawab pidana. Demikian keyakinan metafisis dualisme-cartesian atau *folk-psychology*, yang tanpanya pertanggungjawaban pidana menjadi problematis untuk dipertahankan. Determinisme, sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang total, justru menutup ruang bagi eksistensi kehendak bebas. Temuan sains kontemporer dalam bidang genetika, psikologi, dan neurosains kian memverifikasi tesis determinisme, alih-alih memfalsifikasi. Temuan semacam itulah yang, akan dan telah, diajukan oleh sains kontemporer, sehingga memberi dampak terhadap ilmu lain (termasuk hukum), atau setidaknya, menuntut sebuah tanggapan atas problematik yang diajukan. Sebab, mengutip pernyataan Hakim di Amerika Serikat, "*doktrin-doktrin actus reus, mens rea, kegilaan, kesalahan, membenaran, dan paksaan, secara historis merupakan instrumen hukum pidana yang terus berubah*

⁴⁴ Lihat Anthon F. Susanto, *Ibid*

⁴⁵ Yang dimaksud dengan agama di sini adalah paradigma profetik dalam hukum, termasuk konsepsi subjek yang disusun melalui pandangan teologis-keagamaan. Lihat Kelik Wardiono, "Paradigma Profetik dalam Ilmu Hukum sebagai Pembaharuan Basis Epistemologi dari Ilmu Hukum di Indonesia", Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Disertasi*, 2012.

⁴⁶ Lihat F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius), 2003.

⁴⁷ Distingsi ini dibuat untuk memilah antara kritik yang diajukan melalui jalur filsafat (misalnya: postmodernisme, postkolonialisme, neomarxisme, feminisme, dsb) dengan jalur saintifik (misalnya: neurosains, genetika, psikologi). Jalur saintifik yang dimaksud di sini, menurut hemat penulis, bukanlah saintisme (penerapan metode ilmu alam pada ilmu-ilmu sosial) melainkan temuan saintifik dalam bidang ilmu alam yang memberi pengaruh terhadap ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum); dalam hal ini, konsepsi dualisme-cartesian versus determinisme-newtonian tentang subjek hukum.

sesuai perkembangan tujuan hukum pidana yang dipengaruhi oleh pandangan agama, moral, filsafat, dan sains tentang sifat alamiah manusia.

Konsep tanggungjawab dan pemidanaan adalah praktik sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat demi ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sementara doktrin hukum pidana sejalan dengan konsep-konsep moral, budaya, ekonomi dan politik yang menjadi tata kehidupan bermasyarakat. Konsep hukum mencerpai psikologi-rakyat (*folk-psychology*) di mana segala perbuatan ditimbang secara etis bahkan oleh orang yang meyakini determinisme-kausal sekalipun. Masyarakat umum, dan hukum, tidak menggunakan paradigma *folk-physics* (layaknya saintis maupun filsuf) dalam berhukum. Sementara kausalitas, baik yang diajukan oleh fisika klasik maupun sains kontemporer, hanyalah momok baru; secara legal tak berbeda dengan determinasi eksternal yang dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, seperti struktur-struktur ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tujuan penghukuman tidak hanya beralaskan konsep keadilan retributif, tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan (*utility*) yang bersifat konsekuensial, dalam arti, hukuman lebih dimaksudkan untuk menghindari potensi terulangnya kejahatan serupa, sehingga menciptakan ketertiban. Mengikuti alur logika determinisme-kausal, dengan demikian, hukum turut serta menentukan suatu kausalitas (preventif) dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam J. Kolber, "Free Will as a Matter of Law", in Dennis Patterson and Michael S. Pardo, *Introduction to Philosophical Foundations of Law and Neuroscience*, Oxford: Oxford University Press, 2016
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 5th edition, Oxford: Oxford University Press, 2006
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- David Eagleman, "The Brain on Trial", 2011, <<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/07/the-brain-on-trial/308520/>>, diakses tanggal 5 September 2018
- David Hodgson, "Quantum Physics, Consciousness, and Free Will", in Robert Kane *et. al*, *The Oxford Handbook Of Free Will*, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2011
- F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Herman A. Witkin *et. al*, "Criminality in XYY and XXY Men", in Matthew Jones, "Overcoming The Myth Of Free Will In Criminal Law: The True Impact Of The Genetic Revolution", *Duke Law Journal*, 2003
- H.L.A Hart, *Punishment And Responsibility*, New York: Oxford University Press, 2008
- John T. Fitzgerald, "The Stoics and the Early Christians on the Treatment of Slaves", in Tuomas Rasimus *et. al*, *Stoicism In Early Christianity*, Grand Rapids: Baker Academic, 2010
- J. Angelo Corlett, *Responsibility and Punishment*, Springer: San Diego, 2013

- J. G. Moore, "Criminal Responsibility and Causal Determinism", *Washington University Jurisprudence Review*, Vol.9, 2016
- Joshua Greene and Jonathan Cohen, "For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything", *The Royal Society*, 2004
- Kelik Wardiono, "Paradigma Profetik dalam Ilmu Hukum sebagai Pembaharuan Basis Epistemologi dari Ilmu Hukum di Indonesia", Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Disertasi*, 2012
- Mark A. Michael, "Utilitarianism and Retributivism: What's the difference?", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 29, 1992
- Martin Heisenberg, "Is Free Will an Illusion?", *Nature*, Vol. 459, Macmillan Publishers, 2009
- Meynen O. G dan Oei T. I, "Free Will and Criminal Responsibility", in M. Herzog-Evans *et. al*, *Transnational Criminology Manual*, Volume 1, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010
- Michio Kaku, "*Why Physics Ends the Free Will Debate*", 2011, <<https://www.youtube.com/watch?v=Jint5kjoy6I>>, diakses tanggal 5 September 2018
- Oliver Wendell Homes Sr, *The Complete Writings Of Oliver Wendell Holmes*, Boston: Houghton Mifflin, 1891
- Peter Van Inwagen, *An Essay on Free Will*, Oxford: Clarendon Press, 1983
- Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat *Powell v. State of Tex*, Nomor 392 U.S. 514, 536, 1968
- Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat *Morissette v. United States*, Nomor 342 U.S. 246, 250, 1952
- Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat *United States v. Grayson*, Nomor 438 U.S. 41, 1978
- Robert Kane, "Libertarianism", in John Martin Fischer *et.al*, *Four Views on Free Will*, Blackwell Publishing, 2007
- Ron Rattner, "Einstein Mystical Views & Quotations on Free Will or Determinism" <<https://sillysutras.com/einsteins-mystical-views-quotations-on-free-will-or-determinism/>>, diakses tanggal 5 September 2018
- Ronald Dworkin, *Justice for Hedgehogs*, Massachusetts: Harvard University Press, 2011
- Rogers, R. and Shuman, D.W, *Fundamentals of Forensic Practice: Mental Health and Criminal Law*, New York: Springer, 2005
- Sam Harris, *Free Will*, New York: Free Press, 2012
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955
- Stephen J. Morse, "Criminal Responsibility and The Disappearing Person", *Cardozo Law Review*, Vol.28
- Stephen J. Morse, "Determinism and the Death Folk of Psychology: Two Challenges to Responsibility from Neuroscience", *Minnesota Journal of Law, Science and Technology*, Vol. 9, Libraries Publishing, 2007
- Yuval Noah Harari, *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2017
- The Information Philosopher, "Libet Experiments" <http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html>, diakses tanggal 5 September 2018

Victor Stenger, "Free Will Is an Illusion", 2012, <https://www.huffingtonpost.com/victor-stenger/free-will-is-an-illusion_b_1562533.html>, diakses tanggal 5 September 2018